

Handbook

Surat Berharga Komersial (SBK) Syariah

Edisi Pertama



“

“Handbook SBK Syariah hadir sebagai panduan penerbitan SBK Syariah yang komprehensif bagi calon penerbit, lembaga pendukung dan profesi penunjang, serta pihak terkait lainnya di pasar keuangan syariah.”

Kata Pengantar

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai oleh meningkatnya kebutuhan instrumen pembiayaan dan investasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga memenuhi prinsip syariah. Di sisi lain, dunia usaha (korporasi bank maupun non-bank) membutuhkan alternatif pembiayaan jangka pendek yang lebih fleksibel, kompetitif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Sertifikat Berharga Komersial (SBK) Syariah merupakan satu produk pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) syariah, hadir sebagai salah satu instrumen keuangan yang dirancang untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Instrumen ini dapat diterbitkan oleh korporasi bank maupun non-bank untuk memperoleh pendanaan jangka pendek, pengelolaan likuiditas, dan efisiensi pembiayaan dalam pasar uang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan menyeluruh bagi pengembangan instrumen pasar keuangan termasuk SBK Syariah yang merupakan jenis instrumen pasar uang syariah. Mandat dari UU PPSK tersebut memberikan arah kebijakan strategis yang mendukung keberlanjutan dan inovasi instrumen keuangan, serta memperkuat peran Bank Indonesia dalam mengatur, mengawasi dan mengembangkan produk pasar uang dan pasar valuta asing yang relevan.

Sebagai instrumen yang relatif baru, pemahaman mengenai konsep, mekanisme penerbitan, tata kelola, risiko, hingga standar kepatuhan syariah terhadap SBK Syariah masih belum merata di kalangan pelaku pasar. Kondisi ini menuntut adanya sebuah panduan yang komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami agar seluruh pihak yang terlibat—baik perusahaan penerbit (bank maupun non-bank), investor, regulator, maupun pihak pendukung dalam penerbitan—memiliki rujukan yang seragam. Handbook SBK Syariah disusun untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai kerangka hukum, prinsip syariah yang mendasari, mekanisme operasional, persyaratan penerbitan, tata kelola, serta praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam penerapan instrumen ini.

Selain itu, penyusunan *handbook* ini juga bertujuan mendukung penguatan ekosistem pasar keuangan syariah nasional, meningkatkan literasi dan kapabilitas pelaku pasar, serta mendorong terciptanya instrumen keuangan syariah yang lebih inklusif, aman, dan kompetitif. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi penerbit SBK Syariah, investor, lembaga pendukung PUVA dan profesi penunjang PUVA sehingga pemanfaatan SBK Syariah dapat berlangsung secara konsisten, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan syariah maupun regulasi yang berlaku.

Tim Penyusun

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Handbook Surat Berharga Komersial Syariah (SBK Syariah) dapat disusun sebagai bagian dari upaya pengembangan pasar uang syariah di Indonesia. Dalam menghadapi dinamika perekonomian dan kebutuhan pembiayaan jangka pendek, dunia usaha memerlukan instrumen keuangan yang adaptif, efisien, serta tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Pasar uang syariah memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional serta menyediakan alternatif pembiayaan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam mendukung pengelolaan likuiditas dan/atau alternatif sumber pendanaan untuk menjaga kesinambungan aktivitas usaha.

SBK Syariah dikembangkan sebagai instrumen pasar uang syariah berbentuk sukuk jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, yang mengedepankan prinsip kepemilikan atas aset, transparansi struktur transaksi, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Kehadiran instrumen ini diharapkan mampu memperluas pilihan pendanaan jangka pendek bagi korporasi, sekaligus memperkuat fungsi pasar uang syariah sebagai penopang stabilitas sistem keuangan nasional. Sejalan dengan mandat pengaturan dan pengawasan pasar uang, Bank Indonesia secara berkelanjutan mendorong penyediaan kerangka kebijakan yang mendukung pendalaman pasar keuangan syariah. Penyusunan *handbook* ini dimaksudkan

untuk memberikan panduan yang terstruktur bagi seluruh pihak yang terlibat, antara lain penerbit, investor, lembaga pendukung, dan profesi penunjang agar proses penerbitan SBK Syariah dapat dilaksanakan secara tertib, terukur, dan akuntabel.

Melalui *handbook* ini, diharapkan terciptanya pemahaman yang selaras mengenai karakteristik, mekanisme, serta tata kelola penerbitan SBK Syariah, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi yang produktif. Bank Indonesia senantiasa membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi dalam pengembangan pasar uang syariah yang sehat, inklusif, dan berdaya saing. Dengan dukungan bersama, SBK Syariah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pasar uang syariah yang berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Akhir kata, kami berharap *Handbook* SBK Syariah ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan mendukung implementasi kebijakan pasar uang syariah secara konsisten dan berkesinambungan.

Imam Hartono

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia

Daftar Isi

1. Gambaran Umum Surat Berharga Komersial Syariah

1.1. Definisi SBK Syariah	2
1.2. Karakteristik SBK Syariah	2
1.3. Perbedaan SBK Syariah dengan Sukuk Korporasi	5
1.4. Nilai Strategis dan Keunggulan SBK Syariah	6
1.5. Landasan Hukum Penerbitan SBK Syariah	6

2. Penerbitan SBK Syariah

2.1. Persyaratan Penerbit SBK Syariah	10
2.2. Kriteria Penerbitan SBK Syariah	11
2.3. Tahapan Penerbitan SBK Syariah	15
2.4. Dokumen Penerbitan SBK Syariah	28
2.5. Bentuk dan Isi Memorandum Informasi SBK Syariah	31
2.6. Penerbitan SBK Syariah setelah Penerbitan Pertama	34
2.7. Pihak yang Terlibat dalam Proses Penerbitan SBK Syariah	36

3. Skema Akad Penerbitan SBK Syariah

3.1. Penerbitan SBK Syariah dengan Akad Mudharabah	40
3.2. Penerbitan SBK Syariah dengan Akad Musyarakah	42
3.3. Penerbitan SBK Syariah dengan Akad Ijarah	43
3.4. Penerbitan SBK Syariah dengan Akad Wakalah Bi Al-Ististmar	45

4. Pelaporan terkait Penerbitan SBK Syariah

4.1	Pelaporan LBUT	50
4.2	Laporan Berkala Penerbit SBK Syariah	50
4.3	Laporan Insidental Penerbit SBK Syariah	50

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Contoh Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Sukuk Korporasi	5
Gambar 2.1.	Tahapan Penerbitan SBK Syariah	16
Gambar 2.2.	Contoh Bukti Penerbitan Kolektif atas SBK Syariah	24
Gambar 2.3.	Contoh Dokumen Penyampaian Informasi Realisasi Penerbitan SBK Syariah	25
Gambar 2.4.	Contoh Surat Permohonan Persetujuan Penerbitan SBK Syariah	28
Gambar 3.1.	Skema SBK Syariah dengan Akad Mudharabah	41
Gambar 3.2.	Skema SBK Syariah dengan Akad Musyarakah	42
Gambar 3.3.	Skema SBK Syariah dengan Akad Ijarah	44
Gambar 3.4.	Skema SBK Syariah dengan Akad <i>Wakalah Bi Al-Ististmar</i>	46



1.

Gambaran Umum **Surat Berharga Komersial Syariah**



1.1. Definisi SBK Syariah

Surat Berharga Komersial Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat SBK Syariah didefinisikan sebagai Instrumen Pasar Uang Syariah yang diterbitkan dalam bentuk sukuk. Sedangkan sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa SBK Syariah bukan merupakan surat utang jangka pendek (a.l. surat sanggup atau promes) yang ada di pasar uang, namun merupakan bentuk instrumen pendanaan jangka pendek berupa kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitannya. Kepemilikan ini merupakan kepemilikan bersama dengan seluruh pemegang SBK Syariah.

1.2. Karakteristik SBK Syariah

SBK Syariah memiliki beberapa keunikan yang menjadi karakteristiknya berbeda dengan karakteristik SBK konvensional dan efek lainnya, yaitu:

1. SBK Syariah bukan merupakan surat utang

Mengingat SBK Syariah berbentuk sukuk, maka SBK Syariah merupakan bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terbagi atas aset yang mendasari penerbitannya, sehingga SBK Syariah bukan merupakan surat pengakuan utang dan/atau surat kesanggupan untuk membayar utang.

2. SBK Syariah memiliki aset yang mendasari penerbitannya

Setiap penerbitan SBK Syariah harus dilandasi aset tertentu (*underlying asset*) untuk memenuhi prinsip syariah. Adapun aset yang digunakan sebagai *underlying asset* SBK Syariah merupakan aset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Aset yang mendasari penerbitan SBK Syariah dapat berupa aset berwujud maupun aset tak berwujud sepanjang memiliki nilai. *Underlying asset* ini berfungsi sebagai obyek akad SBK Syariah yang memberikan kepastian mengenai sumber imbal hasil bagi pemegang SBK Syariah. Aset yang dapat dijadikan *underlying asset* untuk penerbitan SBK Syariah yaitu: 1) aset berwujud (*a'yan maujudah*); 2) nilai manfaat aset berwujud (*manafiul a'yan*); 3) aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); 4) jasa (*al khadamat*); dan 5) kegiatan investasi (*nasyath ististmarin khashah*).

Keberadaan *underlying asset* dalam penerbitan SBK Syariah tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan kredibilitas instrumen, memperkuat keterkaitan dengan sektor riil, serta memberikan perlindungan tambahan bagi investor melalui struktur yang lebih transparan dan berbasis *asset*.

3. Penggunaan dana SBK Syariah sesuai dengan prinsip syariah

Penggunaan dana hasil penerbitan SBK Syariah harus dipastikan sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan usaha yang sejalan dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Rencana penggunaan dana SBK Syariah merupakan salah satu aspek utama yang menjadi perhatian Ahli Syariah Pasar Uang (ASPU) yang menjadi Tim Ahli Syariah atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses pemberian Pernyataan Kesesuaian Syariah atas SBK Syariah yang akan diterbitkan.

Apabila dana SBK Syariah direncanakan untuk digunakan pada kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka SBK Syariah tersebut tidak dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan yang berencana menerbitkan SBK Syariah wajib memastikan sejak tahap perencanaan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan tersebut akan digunakan untuk aktivitas usaha yang halal dan diperbolehkan dalam kerangka pasar uang syariah.

Dalam konteks tersebut, perusahaan perlu secara cermat mengidentifikasi dan menghindari jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam menetapkan rencana penggunaan dana SBK Syariah. Kepatuhan terhadap ketentuan ini tidak hanya menjadi prasyarat penerbitan SBK Syariah, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan investor terhadap instrumen pasar uang syariah.

4. Imbal hasil bergantung pada akad penerbitan SBK Syariah

Imbal hasil yang diterima oleh investor SBK Syariah ditentukan oleh jenis akad syariah yang digunakan dalam struktur penerbitannya. Setiap akad syariah memiliki karakteristik tersendiri dalam menentukan sumber dan mekanisme imbal hasil, sehingga istilah yang digunakan untuk menggambarkan imbal hasil SBK Syariah dapat berbeda antar akad.

SBK Syariah yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, imbal hasil diberikan dalam bentuk bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang menjadi objek akad sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Besaran imbal hasil bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai dan tidak ditetapkan secara tetap di awal.

Sementara itu, SBK Syariah yang menggunakan akad *ijarah* dan *wakalah bi al-istismar* memberikan imbal hasil dalam bentuk imbalan jasa (*fee*). Imbalan ini merupakan kompensasi atas jasa atau manfaat yang diberikan sesuai dengan ketentuan akad, dan besarnya dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dengan demikian, perbedaan jenis akad syariah dalam penerbitan SBK Syariah secara langsung memengaruhi terminologi dan mekanisme imbal hasil yang diterima investor, sekaligus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang mendasari setiap struktur SBK Syariah.

1.3. Perbedaan SBK Syariah dengan Sukuk Korporasi

SBK Syariah merupakan instrumen keuangan syariah yang berbentuk sukuk. Namun demikian, karakteristik SBK Syariah berbeda dengan sukuk korporasi, dimana penerbitan SBK Syariah digunakan untuk kebutuhan pendanaan jangka pendek dengan tenor hingga 1 (satu) tahun antara lain untuk modal kerja (*working capital*), pembiayaan asset jangka pendek, atau sebagai dana talangan sementara (*bridge financing*) sebelum melakukan pendanaan jangka panjang, sedangkan penerbitan sukuk korporasi umumnya diterbitkan untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan jangka menengah dan panjang antara lain untuk (1) modal kerja (*working capital*) kegiatan bisnis perusahaan atau anak perusahaan, (2) pelunasan pokok utang berbasis bunga, (3) pembiayaan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan, (4) disalurkan kepada kegiatan pembiayaan syariah dari unit usaha syariah perusahaan, (5) kegiatan investasi perusahaan, dan 6) pembelian aset tetap guna meningkatkan kapasitas produksi perusahaan atau anak perusahaan. Perbedaan tenor dan tujuan penerbitan tersebut menyebabkan adanya perbedaan karakteristik antara kedua instrumen tersebut.



Gambar 1.1. Contoh penggunaan dana hasil penerbitan sukuk korporasi

1.4. Nilai Strategis dan Keunggulan SBK Syariah

Proses perizinan SBK Syariah dirancang untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi calon penerbit. Kriteria pendaftaran penerbit SBK Syariah relatif mudah karena telah diselaraskan dengan ketentuan pendaftaran penerbitan sukuk korporasi di pasar modal, sehingga memudahkan Perusahaan yang akan menerbitkan SBK Syariah.

Selain itu, perizinan sebagai penerbit SBK Syariah berlaku hingga 3 (tiga) tahun dan dapat dimanfaatkan untuk menerbitkan SBK Syariah lebih dari satu kali, sehingga memberikan keleluasaan bagi Perusahaan dalam merencanakan penerbitan SBK Syariah dalam beberapa seri sesuai kebutuhan pendanaan dan strategi bisnis.

Dari sisi biaya, Bank Indonesia tidak mengenakan biaya pendaftaran maupun biaya atas rencana penerbitan SBK Syariah. Seluruh proses pengajuan perizinan juga dilakukan secara digital melalui aplikasi *e-licensing (ease)* Bank Indonesia, yang semakin meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi calon penerbit.

1.5. Landasan Hukum Penerbitan SBK Syariah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing menjadi landasan hukum pengaturan SBK syariah. Pengaturan lebih lanjut terkait SBK Syariah dimuat dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah.

PADG ini mengatur kegiatan di pasar uang syariah yang meliputi: 1) Penerbitan instrumen pasar uang syariah; dan 2) Transaksi Pasar Uang Syariah. Kemudian PADG tersebut juga mengatur bentuk instrumen pasar uang syariah, yaitu: 1) sukuk; dan 2) bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan Surat Berharga Syariah (SBS) jangka pendek, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan jenis instrumen pasar uang syariah



yang terdiri dari: 1) SBK Syariah; dan 2) Instrumen Pasar Uang Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.

Penerbitan **SBK Syariah**



2.1. Persyaratan Penerbit SBK Syariah

Sebagaimana diatur dalam PADG Nomor 20 Tahun 2024 tentang transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah, penerbit SBK Syariah terdiri dari:

1. lembaga jasa keuangan,
2. korporasi berbadan hukum,
3. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam rangka menerbitkan SBK Syariah, penerbit harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

Persyaratan Umum

1. memiliki kemampuan keuangan yang baik
2. memiliki tata kelola yang baik
3. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Persyaratan Khusus

1. Penerbit merupakan emiten saham pada penyelenggara bursa atau pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di penyelenggara bursa atau bukan emiten saham pada penyelenggara bursa dan tidak pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di penyelenggara bursa, namun:
 - a. telah beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun atau kurang dari 3 (tiga) tahun sepanjang memiliki penjaminan atau penanggungan;
 - b. memiliki ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - c. menghasilkan laba bersih untuk 1 (satu) tahun terakhir.
2. Penerbit memiliki laporan keuangan tahunan yang memperoleh pendapat wajar tanpa modifikasian (WTM) secara berturut-turut untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir untuk calon penerbit SBK Syariah yang beroperasi 3 (tiga) tahun atau lebih, atau sejak calon penerbit SBK Syariah beroperasi untuk calon penerbit SBK Syariah yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun dan diaudit oleh akuntan publik yang merupakan Profesi Penunjang PUVA, khusus untuk laporan keuangan tahunan audited terakhir.

3. Penerbit tidak dalam kondisi gagal bayar berupa tidak terpenuhinya kewajiban finansial calon penerbit SBK Syariah terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor dalam periode:
 - a. selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk calon penerbit SBK Syariah yang beroperasi 3 (tiga) tahun atau lebih; atau
 - b. sejak calon penerbit SBK Syariah beroperasi untuk calon penerbit SBK Syariah yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun.
4. Penerbit memiliki manajemen dengan rekam jejak yang baik.
5. Komitmen pengurus penerbit untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
6. Penerbit memenuhi persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.2. Kriteria Penerbitan SBK Syariah

Penerbitan SBK Syariah wajib memenuhi kriteria umum penerbitan instrumen pasar uang syariah dan wajib memenuhi kriteria khusus antara lain berupa pendaftaran penerbitan instrumen pasar uang syariah sebagai berikut:

Kriteria Umum

1. Memenuhi kriteria instrumen pasar uang syariah, mencakup:
 - a. tanpa wakat (*scripless*);
 - b. memberikan manfaat ekonomis;
 - c. menggunakan mata uang rupiah dan/atau valuta asing; dan
 - d. memenuhi keterbukaan informasi atas instrumen
2. Ditatausahakan di penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
3. Memenuhi keterbukaan informasi atas penerbit instrumen pasar uang syariah
4. Menggunakan akad sesuai prinsip syariah
5. Aset yang menjadi dasar penerbitan instrumen pasar uang syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Kriteria Khusus

1. Diterbitkan dengan mekanisme diskonto atau imbalan sesuai dengan akad yang digunakan
2. Nilai untuk setiap penerbitan SBK Syariah paling sedikit:
 - (i) Rp10 miliar atau
 - (ii) USD 1 juta, atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya
3. Pembelian SBK Syariah oleh investor paling sedikit:
 - (i) Rp25 juta atau
 - (ii) USD 2,500 atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya
4. Memiliki tenor paling lama:
 - a) 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender dalam hal terdapat tanggal 29 Februari dalam periode outstanding SBK Syariah; atau
 - b) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dalam hal tidak terdapat tanggal 29 Februari dalam periode outstanding SBK Syariah
5. Memiliki peringkat instrumen paling rendah berada pada peringkat jangka pendek:
 - a) di level idA3 (sy), F3(idn), atau level yang setara dalam hal peringkat merupakan peringkat nasional; dan/atau
 - b) di level A-3, F3, P-3, atau level yang setara dalam hal peringkat merupakan peringkat internasional, yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang merupakan Lembaga Pendukung Pasar Uang

Selain itu, dalam 1 (satu) kali penerbitan SBK Syariah dapat terdiri atas beberapa seri SBK Syariah. Berikut contoh pemenuhan persyaratan peringkat instrumen SBK Syariah yang dijelaskan pada kriteria khusus:

1. Contoh peringkat nasional SBK Syariah yang dinilai dan diberikan oleh lembaga pemeringkat untuk peringkat instrumen jangka pendek:

Perusahaan Pemeringkat	PT. Pefindo	Perusahaan Pemeringkat	Fitch Ratings
Peringkat Jangka Pendek	idA1+(sy)	Peringkat Jangka Pendek	F1+(idn)
	idA1(sy)		F1(idn)
	idA2(sy)		F2(idn)
	idA3(sy)		F3(idn)
	idB(sy)		B(idn)
	idC(sy)		C(idn)
	idD(sy)		D(idn)

SBK Syariah harus memiliki peringkat instrumen jangka pendek paling rendah idA3(sy) atau F3(idn). SBK Syariah dengan peringkat di bawah idA3(sy) atau F3(idn) misalnya idB(sy) atau B(idn), tidak dapat diterbitkan di pasar uang syariah.

2. Contoh peringkat internasional SBK Syariah yang dinilai dan diberikan oleh lembaga pemeringkat untuk peringkat instrumen jangka pendek.

Perusahaan Pemeringkat	Fitch Ratings	Perusahaan Pemeringkat	Moody's Investor	Perusahaan Pemeringkat	Standard and Poor's
Peringkat Jangka Pendek	F1+	Peringkat Jangka Pendek	P-1	Peringkat Jangka Pendek	A-1
	F1		P-2		A-2
	F2		P-3		A-3
	F3		NP		B
	B				C
	C				D
	RD/D				

SBK Syariah harus memiliki peringkat instrumen jangka pendek paling rendah F3, P-3, atau A-3. SBK Syariah yang memiliki peringkat di bawah F3, P-3, atau A-3 misalnya B atau NP, tidak dapat diterbitkan di Pasar Uang Syariah.

3. Contoh peringkat SBK Syariah yang dinilai oleh lebih dari 1 (satu) lembaga pemeringkat:

Contoh 1:

SBK Syariah yang diterbitkan oleh PT X mendapatkan peringkat jangka pendek dari 2 Lembaga Pemeringkat sebagai berikut:

Lembaga Pemeringkat yang memberikan penilaian peringkat	Peringkat SBK Syariah
PT. Pefindo (peringkat nasional)	idA3(sy)
Fitch Ratings (peringkat internasional)	B

SBK Syariah yang diterbitkan PT X tersebut telah memenuhi persyaratan peringkat dikarenakan salah satu peringkat SBK Syariah memiliki level idA3(sy) yang memenuhi persyaratan peringkat.

Contoh 2:

SBK Syariah yang diterbitkan oleh PT X mendapatkan peringkat jangka pendek dari 2 lembaga pemeringkat sebagai berikut.

Lembaga Pemeringkat yang memberikan penilaian peringkat	Peringkat SBK Syariah
PT. Pefindo (peringkat nasional)	idA3(sy)
PT. Fitch Ratings Indonesia (peringkat internasional)	B(idn)

SBK Syariah yang diterbitkan PT X tersebut telah memenuhi persyaratan peringkat dikarenakan salah satu peringkat SBK Syariah memiliki level idA3(sy) yang memenuhi persyaratan peringkat.

2.3. Tahapan Penerbitan SBK Syariah

Dalam rangka penerbitan SBK Syariah, pihak penerbit harus melalui beberapa tahapan dari persiapan yang perlu dilakukan di dalam internal perusahaan, proses perizinan SBK Syariah ke Bank Indonesia, penawaran SBK Syariah, hingga ke penatausahaan SBK Syariah dan pelaporan pasca penawaran. Berikut merupakan tahapan penerbitan SBK Syariah yang harus dilakukan di antaranya:

Gambar 2.1. Tahapan Penerbitan SBK Syariah

1. Pra Perizinan SBK Syariah	2. Perizinan SBK Syariah	3. Penelitian Administratif dan Substantif serta Persetujuan
Pemenuhan persyaratan umum dan khusus bagi penerbit SBK Syariah	Permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah kepada Bank Indonesia diajukan melalui <i>front office</i> perizinan (aplikasi perizinan Bank Indonesia) • Penyampaian surat permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah beserta: (i) Dokumen pendukung pemenuhan persyaratan penerbit SBK Syariah (ii) Dokumen penyampaian rencana penerbitan SBK Syariah pertama kali (iii) Dokumen administratif lainnya	Tanggapan BI • Penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif serta kebenaran substantif
Penyiapan dokumen penerbitan SBK Syariah		Perbaikan atau tambahan dokumen/informasi apabila ada (maks. 10 hari kerja)
Penunjukan Lembaga Pendukung Pasar Uang, Profesi Penunjang PUVA, dan lembaga lain yang terlibat dalam proses penerbitan SBK Syariah • Penata laksana penerbitan (arranger) • Lembaga pemeringkat • Akuntan publik • Konsultan hukum • Notaris • Ahli Syariah Pasar Uang (ASPU) • Lembaga lain yang terlibat, meliputi: (1) Agen Pembayar SBK Syariah, dan (2) Agen Pemantau, apabila menggunakan Agen Pemantau		Keputusan atas permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah • Persetujuan/ penolakan diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai secara substantif • Surat persetujuan/ penolakan disampaikan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan BI • BI memublikasikan persetujuan penerbit SBK Syariah melalui laman resmi BI dan/atau media lain yang ditetapkan

4. Penawaran SBK Syariah	5. Penatausahaan SBK Syariah	6. Penyampaian Informasi Realisasi Penerbitan SBK Syariah dan Laporan
Penawaran kepada calon investor SBK Syariah • Penggunaan jasa penata laksana penerbitan (arranger) • Penyampaian memorandum informasi kepada calon investor • Penawaran SBK Syariah dilakukan sesuai periode penawaran dalam memorandum informasi • Penerapan aspek: 1) Penetapan nominal SBK Syariah 2) Pembayaran pembelian SBK Syariah 3) Distribusi SBK Syariah	Penerbit SBK Syariah harus mengeluarkan bukti penerbitan kolektif SBK Syariah yang diterbitkannya • Ketentuan bukti penerbitan kolektif 1) Bukti penerbitan kolektif harus dikeluarkan segera setelah penerbit SBK Syariah menerima pembayaran atas pemesanan SBK Syariah dari seluruh investor 2) Dalam penerbitan lebih dari satu seri SBK Syariah, bukti penerbitan kolektif wajib disusun untuk masing-masing seri 3) Dalam hal SBK Syariah disertai penjaminan atau penanggungan, bukti penerbitan kolektif wajib mencantumkan informasi terkait	Penyampaian informasi realisasi penerbitan SBK Syariah kepada Bank Indonesia paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal distribusi SBK Syariah Informasi realisasi penerbitan SBK Syariah disampaikan melalui surat penyampaian informasi realisasi penerbitan SBK Syariah yang disertai dengan dokumen pendukung Penyampaian laporan • Laporan berkala: 1) Laporan triwulanan perkembangan SBK Syariah 2) Laporan keuangan tahunan audited • Laporan insidental: 1) Laporan perubahan informasi 2) Fakta material yang signifikan
Pengajuan permohonan pendaftaran penatausahaan SBK Syariah kepada kustodian sentral	Penyampaian bukti penerbitan kolektif SBK Syariah kepada Bank Indonesia/Kustodian Sentral	

1. Pra Perizinan SBK Syariah

Tahap ini merupakan tahapan awal bagi perusahaan yang bermaksud memperoleh pendanaan jangka pendek melalui penerbitan SBK Syariah. Pada tahap ini, perusahaan melakukan persiapan administratif, kelembagaan, dan kepatuhan untuk memastikan kesiapan sebagai calon penerbit SBK Syariah. Beberapa hal yang dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan persyaratan umum dan khusus bagi penerbit SBK Syariah

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memastikan bahwa seluruh persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai penerbit SBK Syariah telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, perusahaan dapat melanjutkan ke tahapan persiapan penerbitan.

b. Penyiapan dokumen penerbitan SBK Syariah

Pada tahap ini, perusahaan menyiapkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan SBK Syariah. Seluruh dokumen harus disusun secara lengkap, akurat, dan sesuai format yang ditetapkan.

c. Penunjukan Lembaga Pendukung Pasar Uang, Profesi Penunjang PUVA, dan lembaga lain yang terlibat dalam proses penerbitan SBK Syariah

Dalam rangka mendukung kelancaran proses penerbitan SBK Syariah, perusahaan wajib menunjuk lembaga pendukung, profesi penunjang PUVA, serta pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak-pihak yang ditunjuk tersebut antara lain:

- 1) Penata laksana penerbitan (*arranger*)
- 2) Lembaga pemeringkat
- 3) Akuntan publik
- 4) Konsultan hukum

- 5) Notaris
- 6) Ahli Syariah Pasar Uang (ASPU)
- 7) Lembaga lain yang terlibat, meliputi: (1) agen pembayar SBK Syariah, dan (2) agen pemantau, apabila menggunakan agen pemantau.

2. Perizinan SBK Syariah

Sesuai dengan ketentuan dalam PADG Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah, setiap pihak yang akan menjadi penerbit SBK Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Izin tersebut diberikan dalam bentuk persetujuan. Permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah diajukan kepada Bank Indonesia melalui *front office* perizinan, yaitu aplikasi perizinan Bank Indonesia, sesuai mekanisme yang berlaku.

Oleh karena itu, pada tahap ini calon penerbit SBK Syariah wajib menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia sebelum melakukan penerbitan SBK Syariah. Permohonan persetujuan tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung, yaitu:

- 1) Dokumen pendukung pemenuhan persyaratan penerbit SBK Syariah; dan
- 2) Dokumen penyampaian rencana penerbitan SBK Syariah pertama kali.

3. Penelitian Administratif dan Substantif serta Persetujuan

Setelah surat permohonan persetujuan beserta dokumen pendukung diajukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas permohonan tersebut. Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melanjutkan ke penelitian kebenaran substantif.

Apabila berdasarkan penelitian kebenaran substantif terdapat dokumen pendukung yang belum lengkap dan/atau tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada calon penerbit SBK Syariah untuk melakukan pelengkapan dan/atau perbaikan dokumen.

Calon penerbit SBK Syariah wajib menyampaikan pelengkapan dan/atau perbaikan dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia. Dalam hal sampai dengan batas waktu tersebut calon penerbit:

- tidak menyampaikan dokumen pelengkapan dan/atau perbaikan; atau
- telah menyampaikan dokumen namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai,

maka calon penerbit SBK Syariah dianggap membatalkan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah. Atas kondisi tersebut, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada calon penerbit melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.

Dalam rangka penelitian substantif, Bank Indonesia juga dapat meminta klarifikasi dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi kepada calon penerbit SBK Syariah dalam bentuk:

- 1) tertulis melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia; dan/atau
- 2) pertemuan luring dan/atau daring.

Setelah seluruh rangkaian penelitian administratif dan substantif diselesaikan serta permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, Bank Indonesia memberikan keputusan atas permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah. Persetujuan atau penolakan dimaksud diberikan paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai secara substantif.

Dalam hal permohonan disetujui, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah yang paling sedikit memuat:

- 1) maksimum nominal outstanding SBK Syariah yang diperbolehkan;
- 2) masa berlaku persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah; dan
- 3) informasi kustodian sentral yang ditetapkan Bank Indonesia.

Surat persetujuan atau penolakan disampaikan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai ketentuan mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia. Bank Indonesia memublikasikan persetujuan penerbit SBK Syariah melalui laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Penawaran SBK Syariah

Setelah memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah, penerbit SBK Syariah melakukan tahapan penawaran SBK Syariah kepada calon investor. Pada tahap ini, penerbit SBK Syariah melakukan:

- 1) penawaran kepada calon investor SBK Syariah; dan
- 2) pengajuan permohonan pendaftaran penatausahaan SBK Syariah kepada kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaan penawaran, penerbit SBK Syariah menggunakan jasa penata laksana penerbitan (arranger) yang merupakan Lembaga Pendukung Pasar Uang (LPPU). Penerbit SBK Syariah dan/atau penata laksana penerbitan (arranger) harus melakukan penawaran SBK Syariah secara bertanggung jawab dan memiliki tata kelola yang baik. Dalam melakukan penawaran tersebut, penerbit SBK Syariah dan/atau penata laksana penerbitan (arranger) menyampaikan memorandum informasi kepada calon investor. Penawaran SBK Syariah dilakukan sesuai dengan periode penawaran sebagaimana tercantum dalam memorandum informasi.

Dalam melakukan penawaran dan penerbitan SBK Syariah, penerbit SBK Syariah dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) harus menerapkan paling sedikit aspek:

a. Penetapan nominal SBK Syariah

Penetapan nominal SBK Syariah dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Dilaksanakan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya periode penawaran.
- 2) Nominal yang ditetapkan paling besar sebesar nominal penerbitan sebagaimana tercantum dalam rencana penerbitan SBK Syariah yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 3) Dalam hal total permintaan melebihi nominal yang ditawarkan (*oversubscription*), penerbit SBK Syariah dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) melakukan pengalokasian kepada calon investor sehingga nominal SBK Syariah yang diterbitkan tidak melebihi nominal yang direncanakan.

Penetapan nominal wajib memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan keadilan bagi investor.

b. Pembayaran pembelian SBK Syariah

Pembayaran pembelian SBK Syariah dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Penerbit SBK Syariah menetapkan rekening pada bank yang ditunjuk untuk menerima dana pembelian.
- 2) Pembayaran dilakukan paling lambat pada saat distribusi SBK Syariah.

c. Distribusi SBK Syariah

Distribusi SBK Syariah kepada investor wajib dilakukan paling lambat:

- 1) 25 (dua puluh lima) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah; dan
- 2) 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal penetapan nominal SBK Syariah.

Distribusi SBK Syariah dinyatakan telah terjadi apabila SBK Syariah telah tercatat secara elektronik pada kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal terjadi keterlambatan distribusi, penerbit SBK Syariah harus membayar denda keterlambatan kepada investor sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam memorandum informasi SBK Syariah.

5. Penatausahaan SBK Syariah

Dalam rangka penatausahaan SBK Syariah, penerbit SBK Syariah wajib menerbitkan bukti penerbitan kolektif SBK Syariah atas instrumen yang diterbitkan. Bukti penerbitan kolektif SBK Syariah dapat dilengkapi dengan akta pernyataan penerbitan, apabila dipersyaratkan. Bukti penerbitan kolektif wajib diterbitkan segera setelah penerbit menerima pembayaran atas pemesanan SBK Syariah dari seluruh investor.

A. Ketentuan Bukti Penerbitan Kolektif

- 1) Penerbitan Bukti Kolektif
Bukti penerbitan kolektif SBK Syariah diterbitkan sebagai dokumen resmi yang mencerminkan jumlah dan karakteristik SBK Syariah yang diterbitkan.
- 2) Penerbitan Beberapa Seri
Dalam hal penerbit SBK Syariah menerbitkan lebih dari satu seri SBK Syariah dalam satu penerbitan, bukti penerbitan kolektif wajib dibuat untuk masing-masing seri.
- 3) Pencantuman Penjaminan/Penanggungan
Apabila SBK Syariah diterbitkan dengan disertai penjaminan atau penanggungan, bukti penerbitan kolektif wajib memuat informasi terkait penjaminan atau penanggungan tersebut.

a. Format Bukti Penerbitan Kolektif tanpa Penjaminan atau Penanggungan

... (diisi "nama Surat Berharga Komersial Syariah")¹⁾

... (diisi "kode Surat Berharga Komersial Syariah")²⁾

SURAT BERTAHAGA KOMERSIAL SYARIAH
(BUKUK)

... (diisi "nama penerbit Surat Berharga Komersial Syariah") menerbitkan **SBK Syariah sejumlah** ... (diisi "jumlah nominal SBK Syariah dalam rupiah atau valuta asing dalam angka dan huruf") dengan skad ... (diisi dengan "skad"), tingkat diskonto/tingkat indikasi imbalan/tingkat imbalan sebesar ... (diisi "besaran tingkat diskonto/tingkat indikasi imbalan/tingkat imbalan") yang dibayarkan tiap ... (diisi tanggal pembayaran imbalan), dan jatuh tempo pada ... (diisi "tanggal jatuh tempo pembayaran").

Pelaksanaan SBK Syariah sejumlah yang dimaksud akan dilakukan di ... (diisi "tempat pembayaran")³⁾, kepada ... (diisi "nama pemilik pertama/nama-nama di belakang surat sanggup in")⁴⁾ atau penggantinya⁵⁾ yang nama-namanya terakhir tercatat secara elektronik pada ... (diisi "nama kustodian sentral")⁶⁾.

(diisi "tempat, tanggal badan tahun")

Meterai

Tanda Tangan
(ditandatangani pihak yang sah mewakili penerbit SBK Syariah untuk menandatangani SBK Syariah)

Nama Lengkap

b. Format Bukti Penerbitan Kolektif dengan Penjaminan atau Penanggungan

... (diisi nama Surat Berharga Komersial Syariah)¹⁾

... (diisi kode Surat Berharga Komersial Syariah)²⁾

SURAT BERTAHAGA KOMERSIAL SYARIAH
(BUKUK)

... (diisi "nama penerbit Surat Berharga Komersial Syariah") menerbitkan **SBK Syariah sejumlah** ... (diisi "jumlah nominal SBK Syariah dalam rupiah atau valuta asing dalam angka dan huruf") dengan skad ... (diisi dengan "skad"), tingkat diskonto/tingkat indikasi imbalan/tingkat imbalan sebesar ... (diisi "besaran tingkat diskonto/tingkat indikasi imbalan/tingkat imbalan") yang dibayarkan tiap ... (diisi tanggal pembayaran imbalan), dan jatuh tempo pada ... (diisi "tanggal jatuh tempo pembayaran").

Pelaksanaan SBK Syariah sejumlah yang dimaksud akan dilakukan di ... (diisi "tempat pembayaran")³⁾, kepada ... (diisi "nama pemilik pertama/nama-nama di belakang surat sanggup in")⁴⁾ atau penggantinya⁵⁾ yang nama-namanya terakhir tercatat secara elektronik pada ... (diisi "nama kustodian sentral")⁶⁾.

(diisi "tempat, tanggal badan tahun")

Tanda Tangan Penerbit

Meterai

Tanda Tangan
(ditandatangani pihak yang sah mewakili Penerbit SBK Syariah untuk menandatangani SBK Syariah)

Nama Lengkap

Tanda Tangan Penjamin

Meterai

Tanda Tangan
(ditandatangani pihak yang sah mewakili penjamin SBK Syariah untuk menandatangani SBK Syariah)

Nama Lengkap

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama SBK Syariah sebagaimana dalam surat persetujuan penerbit SBK Syariah yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan kode SBK Syariah yang dikeluarkan oleh kustodian sentral.
- 3) Diseuaikan dengan kesepakatan para pihak atau sesuai ketentuan kustodian sentral.
- 4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nama pemilik pertama maka seluruh nama pemilik pertama beserta jumlah kepemilikan masing-masing diisi pada bagian belakang surat sanggup.
- 5) Yang dimaksud dengan "penggantinya" adalah pemilik terakhir dari SBK Syariah, sebagaimana pencatatan secara elektronik pada kustodian sentral.
- 6) Diisi dengan kustodian sentral yang melakukan penatausahaan SBK Syariah.

No.	Nama Pemilik	Jumlah Kepemilikan
1.		
2.		

Tabel daftar kepemilikan SBK Syariah ini agar dibuat pada halaman belakang SBK Syariah (Bukuk).

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama SBK Syariah sebagaimana dalam surat persetujuan pendaftran penerbitan SBK Syariah yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan kode SBK Syariah yang diterbitkan oleh kustodian sentral.
- 3) Diseuaikan dengan kesepakatan para pihak atau sesuai ketentuan kustodian sentral.
- 4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nama pemilik pertama maka seluruh nama pemilik pertama beserta jumlah kepemilikan masing-masing diisi pada bagian belakang surat sanggup.
- 5) Yang dimaksud dengan "penggantinya" adalah pemilik terakhir dari SBK Syariah, sebagaimana pencatatan secara elektronik pada kustodian sentral.
- 6) Diisi dengan kustodian sentral yang melakukan penatausahaan SBK Syariah.

No.	Nama Pemilik	Jumlah Kepemilikan
1.		
2.		

Tabel daftar kepemilikan SBK Syariah ini agar dibuat pada halaman belakang SBK Syariah (Bukuk).

Gambar 2.2. Contoh Bukti Penerbitan Kolektif atas SBK Syariah

B. Penyampaian kepada Bank Indonesia / Kustodian Sentral

Bukti penerbitan kolektif SBK Syariah wajib disampaikan oleh penerbit SBK Syariah kepada:

- Bank Indonesia; atau
- Kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi SBK Syariah.

6. Penyampaian Informasi Realisasi Penerbitan SBK Syariah dan Pelaporan

Penerbit SBK Syariah harus menyampaikan informasi realisasi penerbitan SBK Syariah kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal distribusi SBK Syariah. Informasi realisasi penerbitan SBK Syariah disampaikan melalui surat penyampaian informasi realisasi penerbitan SBK Syariah yang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit mencakup:

- 1) rekapitulasi hasil distribusi SBK Syariah;
- 2) salinan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam penawaran; dan
- 3) surat pernyataan penerbit SBK Syariah yang menerangkan bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor SBK Syariah dalam rangka penawaran sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia ketika menyampaikan informasi rencana penerbitan SBK Syariah.

Surat dan dokumen pendukung disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.

Kepada
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia

Perihal : **Penyampaian Informasi Realisasi Penerbitan SBK Syariah**

Dengan ini kami menyampaikan informasi realisasi penerbitan SBK Syariah (sebutan nama SBK Syariah yang diterbitkan) yang penerbitannya telah dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

a. rekapitulasi hasil distribusi SBK Syariah;
b. salinan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam penawaran; dan
c. surat pernyataan penerbit SBK Syariah yang menerangkan bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor SBK Syariah dalam rangka penawaran sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia ketika menyampaikan informasi rencana penerbitan SBK Syariah.

Hasil penawaran SBK Syariah dan dokumen pendukung terlampir telah dibuat dengan seakurat-akuratnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas Anggota Direksi)

a. Contoh Rekapitulasi Realisasi Distribusi SBK Syariah

REKAPITULASI REALISASI DISTRIBUSI SBK SYARIAH
Rekapitulasi realisasi distribusi atas penerbitan SBK Syariah dengan:
Nama Penerbit SBK Syariah
No surat pernyataan penerbit SBK Syariah
Nama SBK Syariah
Penerbitan tahap ke- tanggal ... s/d tanggal ...
Periode penawaran
Tanggal penetapan nominal
Tanggal distribusi

No	Nama Investor	Nominal Penawaran	Nominal Penjualan	Nominal Realisasi
1	Bartolot			
a.	Domestik			
1)	Perusahaan A	Rp 1.500.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00
2)	Perusahaan B	Rp 3.500.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00
b.	Asing			
1)	Perusahaan C	Rp 3.500.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00
2)	Perusahaan D	Rp 1.500.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00
2	Pemerangan			
a.	Domestik			
1)	Bapak A	Rp 1.000.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00
2)	Ibu B	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00
b.	Asing			
1)	Bapak C	Rp 1.000.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00
2)	Bapak D	Rp 4.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	-
	Total Nominal	Rp 23.000.000.000,00	Rp 11.500.000.000,00	Rp 9.000.000.000,00

Dibubuhkan paraf oleh Anggota Direksi/Pejabat Berwenang

b. Contoh Surat Pernyataan Kesamaan Memorandum Informasi SBK Syariah

SURAT PERNYATAAN

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang, Berdasarkan Prinsip Syariah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
menyatakan bahwa isi dari memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor SBK Syariah dalam rangka penawaran sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia pada saat penyampaian informasi rencana penerbitan SBK Syariah, kecuali untuk informasi-informasi yang diperbolehkan berfalsif sementara ketika penyampaian informasi rencana penerbitan SBK Syariah dikarenakan belum dilakukannya penawaran.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa ada ketidaksesuaian, maka kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas Anggota Direksi / Pejabat Berwenang)

Gambar 2.3. Contoh dokumen penyampaian informasi realisasi penerbitan SBK Syariah

Selain menyampaikan informasi realisasi penerbitan SBK Syariah kepada Bank Indonesia, penerbit SBK Syariah juga berkewajiban menyampaikan pelaporan kepada Bank Indonesia berupa:

1) Laporan berkala, berupa:

a) Laporan triwulanan perkembangan SBK Syariah

Laporan triwulanan perkembangan SBK Syariah memuat:

- informasi realisasi penggunaan dana hasil penerbitan SBK Syariah

- nilai *outstanding* penerbitan SBK Syariah

Laporan triwulanan perkembangan SBK Syariah ini disampaikan paling lambat pada tanggal:

- 5 April untuk periode Januari sampai dengan Maret tahun berjalan;
- 5 Juli untuk periode April sampai dengan Juni tahun berjalan;
- 5 Oktober untuk periode Juli sampai dengan September tahun berjalan; dan
- 5 Januari untuk periode Oktober sampai dengan Desember tahun sebelumnya.

b) Laporan keuangan tahunan *audited*

Laporan keuangan tahunan *audited* sebagaimana disampaikan paling lambat pada tanggal 2 Mei untuk periode tahun sebelumnya.

Dalam hal tanggal penyampaian laporan triwulanan perkembangan SBK Syariah dan tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan *audited* bukan merupakan Hari Kerja, laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya. Penyampaian laporan berkala dilakukan sepanjang persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah masih berlaku dan/atau terdapat *outstanding* SBK Syariah.

2) Laporan insidental

Laporan insidental memuat laporan perubahan informasi dan fakta material yang signifikan. Laporan insidental disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi dan fakta material.

Penyampaian laporan perubahan informasi dan fakta material harus disertai dengan dokumen pendukung berupa:

- a) informasi dan/atau dokumen yang membuktikan terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi dan fakta material; dan/atau
- b) bukti pengungkapan informasi dan fakta material kepada investor dan/atau calon investor SBK Syariah.

2.4. Dokumen Penerbitan SBK Syariah

Pihak yang akan menerbitkan SBK Syariah wajib menyampaikan surat permohonan persetujuan penerbitan SBK Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PADG No. 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun contoh surat permohonan persetujuan penerbitan SBK Syariah kepada Bank Indonesia mengikuti format dalam PADG No. 20 Tahun 2024.

2. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENERBIT SBK SYARIAH Nomor : ... Lampiran : ... Kepada Departemen Uang Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri Bank Indonesia Perihal : Permohonan Persetujuan sebagai Penerbit SBK Syariah Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: Dokumen pendukung pemenuhan persyaratan penerbit SBK Syariah - informasi perusahaan yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi; - salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penunjukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; - laporan keuangan tahunan audited tahun ... sampai dengan tahun ... dan laporan keuangan tahunan unaudited tahun ... (jika relevan); - surat pernyataan terkait kondisi gagas bayar; - dokumen dari masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi berupa: - riwayat hidup; dan - surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang menyatakan tidak sedang menjalani proses hukum sebagai terduga dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun dan tidak pernah dituntut karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan, korupsi, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; - opini hukum dari konsultan hukum yang merupakan Profesi Penunjang PIVA; - surat pernyataan yang berisi komitmen pengurus calon penerbit SBK Syariah; - surat pernyataan mengenai pengungkapan dan kebenaran informasi; - surat pernyataan bahwa saham beserta kode saham perusahaan tercatat di penyelenggara bursa, jika perusahaan merupakan emiten saham*; - salinan surat pernyataan obligasi atau penerbit obligasi dan/atau sukuk yang pernah disahkan yang ditandatangani oleh pejabat terkait dan salinan sertifikat pencatatan obligasi dan/atau sukuk pada saat tercatat di penyelenggara bursa, jika perusahaan merupakan emiten yang pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk*;	Dokumen penyampaian rencana penerbitan SBK Syariah pertama - memahami informasi; - salinan sertifikat peringkat dan salinan surat pemeringkatan SBK Syariah yang akan diterbitkan, yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat; - pernyataan kesesuaian syariah atas SBK Syariah dari Dewan Pengawas Syariah penerbit SBK Syariah atau Tim Ahli Syariah yang memiliki ranah Ahli Syariah Pasar Uang; - bukti penerbitan kolektif awal atas SBK Syariah yang akan diterbitkan; - surat kuasa dari calon penerbit SBK Syariah kepada Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi mengenai posisi kepemilikan investor atas SBK Syariah yang akan diterbitkan, yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi. Dokumen administratif lainnya (jika ada) Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, (Nama Perusahaan) (Tanda Tangan) (Nama, Jelas Anggota Direksi) * Coret yang tidak perlu
---	---

Gambar 2.4. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Penerbitan SBK Syariah

Surat permohonan persetujuan tersebut disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Dokumen pendukung pemenuhan persyaratan penerbit SBK Syariah meliputi:
 - a. informasi calon penerbit SBK Syariah yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi;
 - b. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah

- diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
- c. laporan keuangan tahunan calon penerbit SBK Syariah dengan ketentuan:
 - 1) laporan keuangan audited untuk 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi calon penerbit SBK Syariah yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 - 2) dalam hal laporan keuangan tahun buku terakhir belum bersifat *audited*, calon penerbit SBK Syariah dapat menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang bersifat *unaudited*.
 - d. surat pernyataan oleh calon penerbit SBK Syariah yang menyatakan bahwa calon penerbit SBK Syariah tidak dalam kondisi gagal bayar selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah atau tidak dalam kondisi gagal bayar untuk calon penerbit SBK Syariah yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. dokumen dari masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi calon penerbit SBK Syariah berupa:
 - 1) dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup; dan
 - 2) surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang menyatakan tidak sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan, korupsi, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - f. opini hukum dari konsultan hukum yang merupakan Profesi Penunjang PUVA;
 - g. surat pernyataan yang berisi komitmen pengurus calon penerbit SBK Syariah untuk:

- 
- 1) menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan SBK Syariah yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing;
 - 2) memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing;
 - 3) memastikan bahwa aset yang menjadi dasar penerbitan SBK Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - 4) memastikan bahwa selama periode SBK Syariah, aset yang menjadi dasar penerbitan SBK Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 5) memiliki itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk melakukan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa, selama aset yang menjadi dasar penerbitan SBK Syariah masih ada, yang ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota direksi calon penerbit SBK Syariah;
- h. surat pernyataan calon penerbit SBK Syariah yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi, yang menyatakan bahwa:
- 1) seluruh informasi dan fakta material dalam memorandum informasi dan informasi tambahan selama periode persetujuan; dan
 - 2) seluruh informasi lainnya terkait penerbitan SBK Syariah, bersifat tidak menyesatkan, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- i. surat pernyataan bahwa saham beserta kode saham perusahaan tercatat di penyelenggara bursa, jika perusahaan merupakan emiten saham;
- j. salinan surat pernyataan efektif atas penerbitan obligasi dan/atau sukuk yang pernah dilakukan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait dan salinan sertifikat pencatatan obligasi dan/atau sukuk pada saat tercatat di penyelenggara bursa, jika perusahaan merupakan emiten yang pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk.

2. Dokumen penyampaian rencana penerbitan SBK Syariah pertama kali mencakup:
 - a. memorandum informasi;
 - b. salinan sertifikat peringkat dan salinan surat pemeringkatan SBK Syariah yang akan diterbitkan, yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang merupakan Lembaga Pendukung Pasar Uang;
 - c. pernyataan kesesuaian syariah atas SBK Syariah dari Dewan Pengawas Syariah penerbit SBK Syariah atau Tim Ahli Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Uang;
 - d. bukti penerbitan kolektif awal atas SBK Syariah yang akan diterbitkan; dan
 - e. surat kuasa dari calon penerbit SBK Syariah kepada Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi mengenai posisi kepemilikan investor atas SBK Syariah yang akan diterbitkan, yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi.

2.5. Bentuk dan Isi Memorandum Informasi SBK Syariah

Memorandum informasi memuat informasi dan fakta material untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait penerbitan SBK Syariah yang terdiri dari:

1. halaman depan;
2. daftar isi;
3. struktur penawaran SBK Syariah dan rencana penggunaan dana;
4. syarat dan kondisi, untuk menjelaskan hak dan kewajiban penerbit serta investor.
5. informasi terkait penerbit SBK Syariah;
6. informasi terkait pembelian dan pemesanan SBK Syariah; dan
7. pernyataan penerbit SBK Syariah terkait pengungkapan seluruh informasi dan fakta material dalam memorandum informasi dan kebenaran isi memorandum informasi.

A. Halaman depan

Halaman depan yang berisi informasi utama yang perlu diketahui oleh calon investor terkait penerbitan SBK Syariah. Informasi di halaman depan paling sedikit harus memuat informasi mengenai:

- 1) Ringkasan atas detail penerbitan SBK Syariah yang mencakup rencana waktu penerbitan SBK Syariah dan uraian singkat mengenai SBK Syariah
- 2) Ringkasan atas penerbit SBK Syariah
- 3) Peringkat instrumen SBK Syariah dan pengungkapan lembaga pemeringkat yang memberi peringkat tersebut
- 4) Informasi pihak yang terlibat dalam penerbitan
- 5) Pengungkapan pernyataan kesesuaian syariah
- 6) Analisis dan pembahasan oleh manajemen
- 7) Faktor risiko

Halaman depan dalam memorandum informasi memiliki peran penting dalam memberikan gambaran awal kepada calon investor. Investor juga diingatkan untuk melakukan analisis mandiri sebelum berinvestasi, serta memahami kemungkinan faktor risiko investasi dalam SBK Syariah. Dengan struktur yang komprehensif ini, memorandum informasi diharapkan dapat memberikan transparansi dan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat dalam investasi SBK Syariah.

B. Struktur penawaran SBK Syariah dan rencana penggunaan dana

Struktur penawaran SBK Syariah paling sedikit memuat informasi:

- 1) nama penerbit;
- 2) jenis instrumen;
- 3) nama SBK Syariah;
- 4) jenis akad dan skema transaksi syariah;
- 5) aset yang menjadi dasar penerbitan;
- 6) denominasi mata uang;
- 7) tenor penerbitan;

- 8) perlakuan imbalan;
- 9) tingkat diskonto, tingkat indikasi imbalan, atau tingkat imbalan;
- 10) nominal penerbitan;
- 11) maksimum nominal outstanding penerbitan;
- 12) minimum nominal pembelian;
- 13) minimum nominal pemindahbukuan;
- 14) bentuk instrumen;
- 15) kustodian sentral instrumen;
- 16) peringkat instrumen;
- 17) penjaminan atau penanggungan;
- 18) periode penawaran;
- 19) tanggal penetapan nominal penerbitan;
- 20) tanggal pembayaran;
- 21) tanggal distribusi;
- 22) tanggal pembayaran imbalan;
- 23) pernyataan kesesuaian syariah telah diberikan dengan mencantumkan nama Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah; dan
- 24) informasi lainnya

Sementara, rencana penggunaan dana paling sedikit memuat informasi mengenai tujuan penggunaan jangka pendek dana hasil penerbitan SBK Syariah disertai dengan penjelasannya.

C. Informasi terkait penerbit SBK Syariah

Informasi terkait penerbit SBK Syariah harus disertakan agar investor dapat memahami profil dan kredibilitas penerbit, yang terdiri atas:

- 1) informasi mengenai calon penerbit SBK Syariah;
- 2) kegiatan usaha dan prospek usaha;
- 3) risiko usaha;
- 4) kondisi keuangan calon penerbit SBK Syariah;
- 5) *rating rationale* atas SBK Syariah yang akan diterbitkan; dan
- 6) opini hukum dari konsultan hukum.

D. Informasi terkait pembelian dan pemesanan SBK Syariah

Informasi terkait pembelian dan pemesanan SBK Syariah memuat informasi mengenai:

- 1) Lembaga Pendukung Pasar Uang, Profesi Penunjang PUVA, dan lembaga lain yang terlibat dalam proses penerbitan SBK Syariah;
- 2) cara perolehan informasi bagi calon investor SBK Syariah, yang paling sedikit memuat media, mekanisme perolehan informasi dan pihak yang dapat dihubungi; dan
- 3) prosedur pembelian dan pemesanan SBK Syariah yang paling sedikit memuat prosedur pemesanan SBK Syariah dan pihak yang dapat dihubungi untuk melakukan pembelian dan pemesanan.

2.6. Penerbitan SBK Syariah setelah Penerbitan Pertama

Setelah melakukan penerbitan pertama, penerbit SBK Syariah yang berencana menerbitkan SBK Syariah kembali wajib menyampaikan informasi rencana penerbitan kepada Bank Indonesia. Informasi tersebut harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum pelaksanaan penawaran SBK Syariah dalam bentuk surat yang disertai dokumen pendukung, seperti: 1) informasi tambahan; dan 2) dokumen administratif lainnya.

Informasi tambahan yang harus disertakan paling sedikit mencakup:

1. jumlah dana yang telah dihimpun dalam penerbitan SBK Syariah sejak mendapatkan persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah;
2. jumlah outstanding penerbitan SBK Syariah yang telah diterbitkan;
3. nama SBK Syariah;
4. denominasi mata uang;
5. tenor penerbitan;
6. perlakuan imbalan;
7. tingkat diskonto, tingkat indikasi imbalan, atau tingkat imbalan;
8. jenis akad dan skema transaksi syariah;
9. aset yang menjadi dasar penerbitan;

10. nominal penerbitan;
11. minimum nominal pembelian;
12. minimum nominal pemindahbukuan;
13. peringkat instrumen;
14. rencana waktu penerbitan SBK Syariah;
15. rencana penggunaan dana, jika terdapat perubahan beserta alasan perubahannya;
16. ikhtisar data keuangan penting;
17. penjaminan atau penanggungan SBK Syariah, jika ada;
18. pernyataan penerbit SBK Syariah bahwa seluruh informasi dan fakta material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan;
19. pernyataan dalam huruf kapital, berupa:
 - 1) “PENAWARAN INI MERUPAKAN PENAWARAN SBK SYARIAH TAHAP KE-... DARI PENERBITAN SBK SYARIAH YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.”;
 - 2) “INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS MEMORANDUM INFORMASI YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN SBK SYARIAH DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.”; dan
 - 3) “SURAT BERHARGA KOMERSIAL SYARIAH INI HANYA DITAWARKAN DAN DIPERDAGANGKAN BAGI INVESTOR YANG MEMENUHI KUALIFIKASI (*QUALIFIED INVESTOR*)”;
20. pernyataan dari penerbit SBK Syariah yang menyatakan bahwa penerbit SBK Syariah tidak mengalami kondisi gagal bayar sejak persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah sampai dengan tanggal penyampaian informasi tambahan;
21. pernyataan kesesuaian syariah atas SBK Syariah dari Dewan Pengawas Syariah penerbit SBK Syariah atau Tim Ahli Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Uang jika terdapat

- perubahan akad dan/atau aset yang menjadi dasar penerbitan SBK Syariah;
22. informasi mengenai kewajiban keuangan penerbit yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan disertai dengan keterangan mengenai cara pemenuhan kewajiban-kewajiban keuangan dimaksud; dan
 23. perubahan dan/atau tambahan informasi lainnya atas memorandum informasi, jika ada.

Selanjutnya, apabila Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dokumen rencana penerbitan SBK Syariah dinyatakan diterima secara lengkap, penerbit SBK Syariah dapat melanjutkan rencana penerbitan dimaksud. Penerbit SBK Syariah dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) selanjutnya wajib melaksanakan distribusi SBK Syariah paling lambat 40 (empat puluh) Hari Kerja sejak penyampaian dokumen rencana penerbitan kepada Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai penawaran dan distribusi, penatausahaan, penyampaian informasi realisasi penerbitan, serta mekanisme penundaan dan pembatalan penawaran SBK Syariah tetap berlaku dan diterapkan secara mutatis mutandis terhadap penerbitan SBK Syariah setelah penerbitan perdana.

2.7. Pihak yang Terlibat dalam Proses Penerbitan SBK Syariah

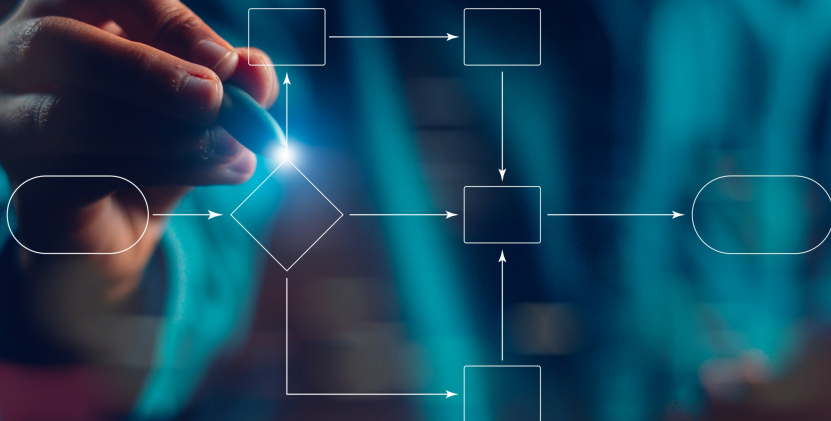
Dalam melakukan kegiatan penerbitan SBK Syariah, perusahaan akan dibantu oleh para pihak, yaitu:

1. Penata laksana penerbitan (*arranger*)
2. Lembaga pemeringkat
3. Akuntan publik
4. Konsultan hukum
5. Notaris
6. Ahli Syariah Pasar Uang (ASPU)

- 
7. Lembaga lain yang terlibat, meliputi:
 - a. Agen pembayar SBK Syariah
 - b. Agen pemantau, apabila menggunakan agen pemantau.

3.

Skema Akad Penerbitan SBK Syariah

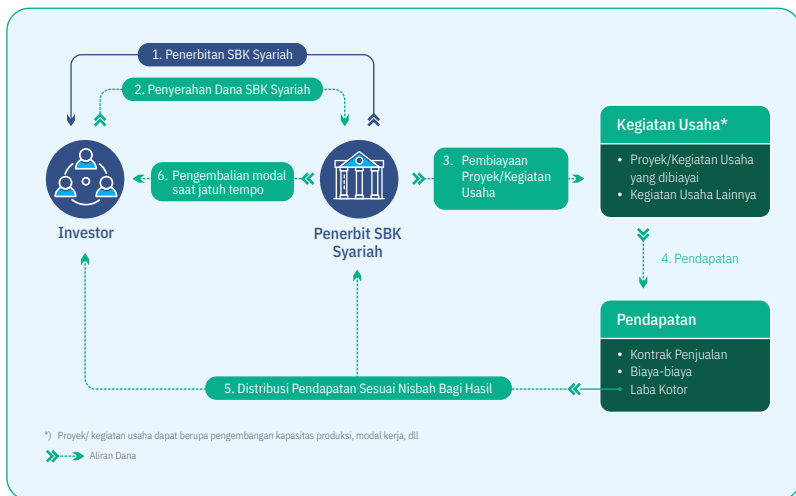


Beberapa akad yang dapat digunakan untuk penerbitan SBK Syariah sebagaimana diatur dalam PADG Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu: 1) *Mudharabah*; 2) *Musarakah*; 3) *Ijarah*; dan 4) *Wakalah bi al-Istitsmar*. Pemilihan akad ini disesuaikan dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) penerbitan SBK Syariah. Dengan memperhatikan skema akad-akad tersebut maka mekanisme diskonto dalam penerbitan SBK syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*.

3.1. Penerbitan SBK Syariah dengan Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian imbal hasil berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana (*shahibul maal*).

Sebagai contoh, Perusahaan A menerbitkan SBK Syariah dengan akad *mudharabah* senilai Rp100 miliar sebagai bukti kepemilikan investor atas *underlying asset* kegiatan usaha. Investor menempatkan dana sebesar nilai SBK Syariah tersebut kepada penerbit SBK Syariah, yang selanjutnya menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan pengembangan kapasitas produksi dan modal kerja. Dari kegiatan usaha tersebut, penerbit SBK Syariah memperoleh pendapatan usaha yang kemudian dihitung laba kotornya dan dibagikan kepada investor dan penerbit SBK Syariah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Pembagian hasil dilakukan secara periodik selama jangka waktu SBK Syariah, dan pada saat jatuh tempo penerbit SBK Syariah mengembalikan dana atau modal kepada investor sebesar nilai nominal SBK Syariah pada saat penerbitan.



Gambar 3.1 Skema SBK Syariah dengan akad Mudharabah

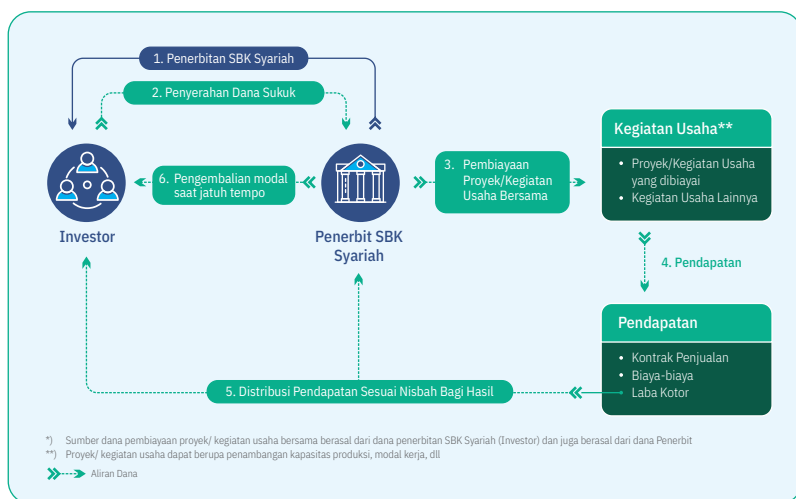
Alur skema SBK Syariah dengan akad *mudharabah*:

- 1) Penerbit SBK Syariah menerbitkan SBK Syariah mudharabah dengan nilai tertentu sebagai sertifikat bukti kepemilikan Investor atas *underlying asset*;
- 2) Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai SBK Syariah kepada Penerbit SBK Syariah;
- 3) Dana SBK Syariah dipergunakan oleh Penerbit SBK Syariah untuk pembiayaan kegiatan usaha (a.l pengembangan kapasitas produksi atau modal kerja);
- 4) Dari kegiatan usaha (produksi) Penerbit SBK Syariah tersebut, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;
- 5) Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan Penerbit SBK Syariah berasal dari laba kotor (*gross profit*) dari nilai kontrak penjualan dalam satu periode perhitungan dikurangi harga pokok penjualan yang diperoleh dalam satu periode tersebut, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati;
- 6) Pada saat jatuh tempo, Penerbit SBK Syariah membayar kembali dana atau modal kepada investor sebesar nilai SBK Syariah pada saat penerbitan.

3.2. Penerbitan SBK Syariah dengan Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Sebagai contoh, Perusahaan B menerbitkan SBK Syariah dengan akad *musyarakah* senilai Rp100 miliar sebagai bukti kepemilikan investor atas proyek usaha bersama. Investor menempatkan dana sesuai nilai SBK Syariah, yang kemudian digabungkan dengan dana penerbit SBK Syariah untuk membiayai pengembangan kapasitas produksi. Dari kegiatan usaha tersebut diperoleh pendapatan, yang dibagikan kepada investor dan penerbit SBK Syariah berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati dari laba kotor. Pada saat jatuh tempo, penerbit SBK Syariah mengembalikan modal kepada investor sebesar nilai SBK Syariah pada saat penerbitan.



Gambar 3.2 Skema SBK Syariah dengan akad *Musyarakah*

Alur skema SBK Syariah dengan akad *musyarakah*:

- 1) Penerbit SBK Syariah menerbitkan SBK Syariah dengan akad *musyarakah* dengan nilai tertentu sebagai sertifikat bukti kepemilikan Investor atas *underlying asset*;
- 2) Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai SBK Syariah kepada Penerbit SBK Syariah;
- 3) Dana sukuk dari investor bersama dengan dana dari Penerbit SBK Syariah dikelola untuk pembiayaan proyek/kegiatan usaha bersama (a.l pengembangan kapasitas produksi atau modal kerja);
- 4) Dari kegiatan usaha (produksi) bersama tersebut, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;
- 5) Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan Penerbit SBK Syariah berasal dari laba kotor (*gross profit*) dari nilai kontrak penjualan dalam satu periode perhitungan dikurangi harga pokok penjualan yang diperoleh dalam satu periode tersebut, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati;
- 6) Pada saat jatuh tempo, Penerbit SBK Syariah membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai SBK Syariah pada saat penerbitan.

3.3. Penerbitan SBK Syariah dengan Akad Ijarah

Akad ijarah adalah perjanjian antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek *ijarah* yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri.

Sebagai contoh, Perusahaan C menerbitkan SBK Syariah dengan akad ijarah senilai Rp100 miliar dengan objek ijarah berupa gedung perkantoran yang telah ada. Investor membeli SBK Syariah tersebut dan menyerahkan dana kepada penerbit SBK Syariah. Investor memperoleh hak manfaat atas gedung tersebut dan memberikan kuasa (*wakalah*) kepada penerbit SBK Syariah untuk menyewakan objek *ijarah* tersebut kepada pihak ketiga.

Penerbit SBK Syariah kemudian menyewakan gedung tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga membayar sewa secara berkala kepada penerbit SBK Syariah, dan penerbit SBK Syariah meneruskan pembayaran sewa tersebut kepada investor sebagai *fee ijarah* hingga SBK Syariah jatuh tempo.



Gambar 3.3. Skema SBK Syariah dengan akad Ijarah

Alur skema SBK Syariah dengan akad *ijarah*:

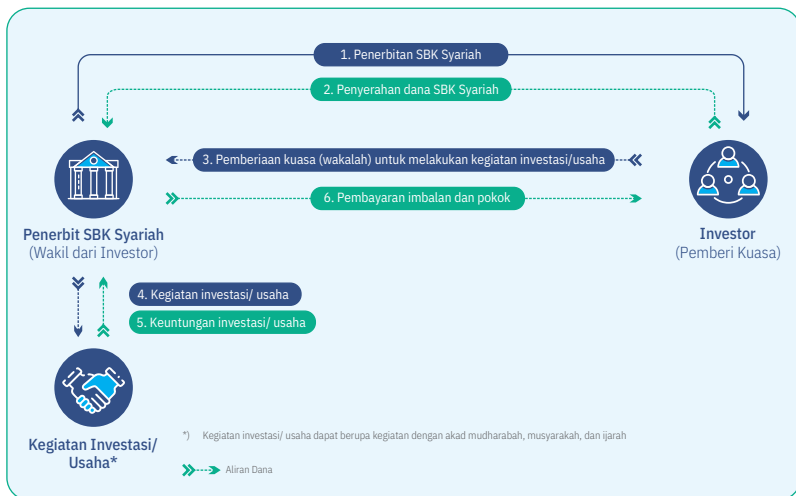
- 1) Penerbit SBK Syariah menerbitkan SBK Syariah *ijarah* dengan nilai tertentu sebagai sertifikat bukti kepemilikan investor yang didasarkan atas objek ijarah tertentu;
- 2) Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai SBK Syariah kepada Penerbit SBK Syariah;
- 3) Atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, Penerbit SBK Syariah mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor, dan investor menerima manfaat objek ijarah (berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) dari Penerbit SBK Syariah;
- 4) Investor memberikan kuasa (akad *wakalah*) kepada Penerbit SBK Syariah untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga;

- 5) Penerbit SBK Syariah selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai mu'jir (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai *musta'jir* (penyewa);
- 6) Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada Penerbit SBK Syariah;
- 7) Penerbit SBK Syariah meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo SBK Syariah.

3.4. Penerbitan SBK Syariah dengan Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar*

Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil* atau *mustatsmir*) kepada penerima kuasa (*wakil* atau *mutsmir*) untuk melakukan pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana baik dengan imbalan (*wakalah bi al-ujrah*) maupun tanpa imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*).

Sebagai contoh, Perusahaan D menerbitkan SBK Syariah dengan akad *wakalah bi al-istitsmar* senilai Rp100 miliar. Investor menempatkan dana tersebut dan memberikan kuasa kepada penerbit SBK Syariah untuk mengelolanya dalam kegiatan investasi. Penerbit SBK Syariah kemudian menanamkan dana pada proyek usaha (a.l. menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau *ijarah*). Keuntungan dari investasi tersebut diterima oleh penerbit SBK Syariah dan dibagikan kepada investor sebagai imbalan secara periodik sesuai akad yang digunakan, berupa bagi hasil (jika menggunakan akad *mudharabah/musyarakah*) atau *fee ijarah* (jika menggunakan akad *ijarah*). Pada saat jatuh tempo, investor menerima sisa imbalan serta pengembalian dana atau porsi modal sesuai dengan ketentuan akad investasi yang mendasarinya.



Gambar 3.4. Skema SBK Syariah dengan akad Wakalah Bi Al-Ististmar

Alur skema SBK Syariah dengan akad Wakalah *Bi Al-Ististmar*

- 1) Penerbit SBK Syariah menerbitkan SBK Syariah *wakalah bi al-istitsmar* dengan nilai tertentu sebagai sertifikat bukti kepemilikan Investor atas *underlying asset*
- 2) Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai SBK Syariah kepada Penerbit SBK Syariah;
- 3) Investor memberikan kuasa (akad wakalah *bi al-istitsmar*) kepada Penerbit SBK Syariah (sebagai wakil investor) untuk mengelola dana hasil penerbitan SBK Syariah dalam rangka kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan;
- 4) Penerbit SBK Syariah melakukan investasi/usaha. Proyek investasi/usaha yang dilakukan dapat dalam bentuk investasi dengan akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah;
- 5) Keuntungan yang diperoleh dari proyek investasi/usaha tersebut diterima oleh Penerbit SBK Syariah;
- 6) Berdasarkan hasil keuntungan tersebut, Penerbit SBK Syariah memberikan imbalan secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa imbalan pada saat jatuh tempo SBK Syariah.

Bentuk imbalan yang diberikan kepada investor tergantung dari jenis akad yang digunakan dalam melakukan investasi/usaha;

- Jika investasi dengan akad *mudharabah*, maka imbalan yang diberikan berupa bagi hasil, dan pada saat jatuh tempo diberikan berupa pengembalian modal secara keseluruhan;
- Jika investasi dengan akad *musyarakah*, maka imbalan yang diberikan berupa bagi hasil, dan pada saat jatuh tempo diberikan berupa pengembalian porsi modal yang disertakan;
- Jika investasi dengan akad *ijarah*, maka imbalan yang diberikan berupa fee ijarah, dan pada saat jatuh tempo diberikan berupa sisa *fee ijarah*.



4.

Pelaporan
terkait Penerbitan
SBK Syariah



4.1. Pelaporan LBUT

Secara umum, penerbit SBK Syariah mencatat adanya pengakuan liabilitas atas penerbitan SBK Syariah yang dilaporkan dalam pos Surat Berharga Yang diterbitkan. Bagi Bank yang menerbitkan SBK Syariah, pelaporan disampaikan pada form KI bulanan yaitu 1.30 Surat Berharga yang Diterbitkan dengan sandi F0410. Dari sisi investor, akan melaporkan surat berharga yang dimiliki dalam laporan keuangannya. Dalam hal investor berupa bank, maka pelaporan disampaikan pada form KI bulanan yaitu 1.8 Surat Berharga yang Dimiliki dengan sandi F0410.

4.2. Laporan Berkala Penerbit SBK Syariah

Sepanjang persetujuan penerbit SBK syariah masih berlaku dan/atau terdapat *outstanding* SBK Syariah, maka penerbit wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan SBK Syariah kepada Bank Indonesia yang terdiri dari informasi realisasi penggunaan dana hasil penerbitan SBK Syariah dan nilai *outstanding* penerbitan SBK Syariah. Penerbit SBK Syariah juga wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan *audited* kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 2 Mei untuk periode tahun sebelumnya. Penyampaian laporan dilakukan secara *daring* melalui sistem pelaporan Bank Indonesia dengan format laporan sebagaimana lampiran II PADG No. 20 tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah.

4.2. Laporan Insidental Penerbit SBK Syariah

Dalam hal terdapat perubahan informasi dan fakta material yang signifikan, penerbit SBK Syariah wajib menyampaikan laporan insidental paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi dan fakta material. Penyampaian laporan harus disertai dengan dokumen pendukung.

Daftar Istilah

1. **Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah** yang selanjutnya disebut **Pasar Uang Syariah** adalah bagian dari Pasar Uang yang kegiatan dan transaksinya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
2. **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. **Bank** adalah BUS, UUS, dan BUK.
4. **Instrumen Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah** yang selanjutnya disebut Instrumen Pasar Uang Syariah adalah surat berharga syariah jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga syariah jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis.
5. **Surat Berharga Komersial Syariah** yang selanjutnya disingkat SBK Syariah adalah Instrumen Pasar Uang Syariah yang diterbitkan dalam bentuk sukuk.
6. **Surat Berharga Syariah** yang selanjutnya disingkat SBS adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset SBS, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
7. **Mudharabah** adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian imbal hasil berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana (*shahibul maal*).
8. Musyarakah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
9. Ijarah adalah perjanjian antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri.
10. **Wakalah bi al-istitsmar** adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil* atau *mustatsmir*) kepada penerima kuasa (*wakil* atau *mutsmir*) untuk melakukan pengelolaan (istitsmar) sejumlah dana baik dengan imbalan (*wakalah bi al-ujrah*) maupun tanpa imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*).

